

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth. : Pjs. Walikota Banjarbaru
Cq. Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru

Dari : Inspektur Kota Banjarbaru

Nomor SPT : 800.1.11.1/099-SET/UMUM

Tanggal SPT : 3 Oktober 2024

Perihal : Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2024 di Batam, Kepulauan Riau

I. Dasar Pelaksanaan:

- Telaahan Staf dari Inspektur Kota Banjarbaru Nomor : 700.1.2/03-TS/Inspektorat/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Permohonan Persetujuan Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemuktahiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2024.
- SPT Wali Kota Banjarbaru Nomor : 800.1.11.1/099-SET/UMUM tanggal 3 Oktober 2024

II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan:

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemuktahiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 7 oktober dan 8 Oktober 2024 bertempat di Swisbell Hotel Harbour Bay, Jalan Duyung Sei. Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

III. Isi Laporan:

1. Peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiesi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiesi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. SDM APIP didaerah harus memiliki sikap integritas dan nasionalisme yang tinggi, memiliki keterampilan komunikasi yang efektif, daya analisis yang tajam, memiliki orientasi pada solusi serta kemampuan berkejasama dengan baik.
4. Pentingnya peran APIP untuk mengkoordinasikan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI (TLRHP) agar tidak perlu ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
5. APIP harus melakukan pengukuran, penilaian dan pengujian yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja. Rekomendasi diharapkan dapat memperbaiki kelemahan pengendalian, mengurangi tingkat risiko organisasi dan ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh auditi.
6. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Penyebab defisit antara lain, Pendapatan asli daerah yang rendah, dana transfer yang berkurang, belanja daerah tinggi, investasi dan proyek yang tidak

menguntungkan, kurangnya pengelolaan dan pengawasan dan utang daerah yang tinggi. Dampak dari Defisit antara lain, penghentian / penundaan proyek, keterbatasan pelayanan publik, keterlambatan pembayaran gaji dan insentif, penumpukan utang, penurunan investasi daerah, dampak sosial dan juga kemungkinan intervensi dari pemerintah pusat.

7. Korupsi berdasarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi yang sering kali melibatkan penipuan atau manipulasi, dan termasuk kedalam kategori Fraud. Contoh Korupsi menurut UU Tipikor, seperti suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Sedangkan perbuatan terkait korupsi misalnya, merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, memberikan keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor. Penguatan Inspektorat dalam penanganan Fraud ada 3 yaitu : Pencegahan Fraud, Pendeteksian Fraud dan Penindakan Fraud.
8. Cara penyampaian pengaduan di Pemerintah Daerah yang diatur sesuai dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 dengan 2 cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung bisa disampaikan secara tatap muka kepada petugas pelayanan pengaduan melalui ruang layanan pengaduan. Sedangkan secara tidak langsung bisa disampaikan melalui SP4N LAPOR, Surat Website, E-mail, Faksimile, Call Center, Media Sosial, WBS (**Whistle Blowing System**) dan Aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N LAPOR.

IV. Penutup:

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

Banjarbaru, 10 Oktober 2024

Yang melaporkan :

1. Drs. Rahmat Taufik, M.Si
NIP. 19700615 199003 1 006

2. Hj. Rosita, S.Pt, MS
NIP. 19670615 198803 2 015

3. Lisa Indria Sari Anggraini, A.Md
Nip. 19860917 200904 2 002



(.....)
(.....)
(.....)

